



P U T U S A N

Nomor 120/ Pid Sus / 2018/ PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hartono alias Ati alias Elis;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur / Tanggal lahir : 32 tahun / 4 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I
Medan Jalan Perumahan Tanjung Gusta
Medan Sumatera Utara atau Jalan Tentram
Nomor 9 I Sukaramai II Medan Area;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Warga Binaan Lapas Klas I Tanjung Gusta
Medan;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasehat Hukum : 1. M. ROMAN LUBIS, SH, 2. PANCA SARJANA PUTRA, SH, MH, dan 3. Drs. H. MUHAMMAD AMRI, SH, Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Alamsyah Hamdani, SH, & Rekan berkantor di Medan Jalan Willem Iskandar / Pancing, Komplek Ruko Logo Mas Blok I Nomor 28 Medan Estate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan No.120/Pid Sus/2018/PT Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara banding Nomor 120 /Pid Sus/2018/ PT.MDN, dan berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor ; 622/ Pid.Sus/2017/ PN.Mdn tanggal 3 Oktober 2017 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-273/Ep.2/Mdn/02 / 2017, tertanggal 6 Maret 2017, yang berbunyi sebagai berikut;

KESATU :

Bahwa terdakwa Hartono alias Ati alias Elis secara bersama - sama dengan Andy Voon dan Alamsyah alias Asen, (berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu masih dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di depan Masjid Raya Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Masjid Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram", yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa mendapat telepon dari saksi Andy Voon dengan menggunakan No. Hand Phone.085261982225 ke Hand Phone Terdakwa dengan No. 082238823681 dengan mengatakan "besok ada barang turun" minta nomor Hand Phone orang yang mau ambil, kemudian terdakwa menjawab "iya".

Halaman 2 dari 21 Putusan No.120/Pid.Sus/2018/PT Medan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi Alamsyah alias Aseng pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 09.00 Wib dengan cara SMS menggunakan No.Hp. 082248823681 ke No Hp saksi Alamsyah Alias Aseng yang berisi “kamu dimana” lalu dijawab saksi Alamsyah alias Asen menjawab “ini lagi antar ibu saya ke Terminal, ada apa ?” lalu dibalas kembali oleh terdakwa “kamu mau kerja tidak ambil barang ?” lalu dijawab oleh saksi Alamsyah alias Asen “ambil dimana, berapa upahnya” lalu dijawab oleh terdakwa “kamu beli nomor dulu buat kerja nanti nomor kamu saya kasih sama orang yang akan hubungi kamu untuk ambil dimana itu barang nanti kamu dapat upah 9 juta” lalu dijawab oleh saksi Alamsyah “oke saya cari nomor dulu sebentar”.

Kemudian sekira pukul 09.15 Wib setelah saksi Alamsyah alias Aseng mendapat nomor simcard baru lalu saksi Alamsyah alias Aseng langsung meng SMS terdakwa untuk memberikan Nomor Simcard yang baru saksi Alamsyah alias Aseng beli yakni nomor 0857607036 lalu dijawab oleh terdakwa “ya sudah kamu tunggu aja nanti ada yang telepon kamu untuk kasih barang” dan dijawab saksi Alamsyah alias Asen “oke” selanjutnya terdakwa memberikan nomor Hand Phone 0857607036 milik saksi Alamsyah alias Aseng kepada saksi Andy Voon melalui SMS ke No.085261982225 yang isinya “0857607036 dan kode 988” dengan maksud kode 988 bahwa yang akan menerima barang Narkotika tersebut adalah saksi Alamsyah Alias Asen, dan hal tersebut sudah diketahui secara bersama oleh terdakwa, saksi Andy Voon dan saksi Alamsyah alias Asen.

Selanjutnya sekira pukul 09.30 Wib terdakwa menelepon saksi Alamsyah alias Asen mengatakan “sudah kamu tunggu saja sampai ada orang yang telepon” dan dijawab oleh saksi Alamsyah alias Asen “oke”.

Halaman 3 dari 21 Putusan No.120/Pid.Sus/2018/PT Medan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya tidak beberapa lama saksi Alamsyah alias Aseng mendapat telepon dari seorang laki - laki yang tidak dikenalnya yang diketahui bernama Jamasri alias Cintek (berkas terpisah) dengan nomor 082389810526 dengan mengatakan "kamu dimana" lalu di jawab oleh saksi Alamsyah alias Asen "ini saya sedang antar ibu saya di terminal, nanti kalau sudah selesai kamu saya telepon" dan sekira pukul 10.55 Wib saksi Alamsyah alias Aseng menelepon balik ke Nomor 082389810526 dengan mengatakan "ini saya sudah selesai kita ketemu dimana" dan Jamasri alias Cintek mengatakan "kita ketemu di depan Masjid Jalan Sisingamangaraja" dan di jawab saksi Alamsyah alias Asen "oke".

Selanjutnya sekira pukul 10.55 Wib saksi Alamsyah alias Asen pergi menuju Masjid yang telah disepakati dengan saksi Jamasri alias Cintek dengan mengendarai motor Mio warna merah No. Pol 5020 BK, sesampainya di depan Mesjid tersebut, lalu saksi Alamsyah alias Asen menelpon lagi ke nomor 082389810526 dan mengatakan "saya udah sampai di depan Masjid Raya Sisingamangaraja naik motor Mio warna merah No.Pol 5020 BK" dan dijawab oleh saksi Jasmari alias Cintek "kamu maju kedepan sekitar 50 meter disitu ada mobil saya", kemudian saksi Alamsyah alias Asen pun jalan menuju kearah mobil Toyota Avanza warna coklat tua metalik No. Pol BM 1710 RP dan setelah sampai di mobil tersebut, lalu turun saksi Yanto alias Asiong kemudian meletakkan tas ransel warna hitam yang berisi 8 (delapan) bungkus plastik kemasan teh berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan jumlah berat bruto 8.097 (Delapan ribu sembilan puluh tujuh) Gram ke tempat pijakan kaki motor yang saksi Alamsyah alias Asen kendarai lalu tidak berapa lama kemudian setelah saksi Alamsyah alias Asen meninggalkan mobil tersebut kemudian saksi Alamsyah alias Asen ditangkap oleh petugas BNN selanjutnya dilakukan

Halaman 4 dari 21 Putusan No.120/Pid.Sus/2018/PT Medan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan dan ditemukan tas Ransel warna hitam yang berisi 8 (delapan) bungkus plastik kemasan teh berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan jumlah berat bruto 8.097 (Delapan ribu sembilan puluh tujuh) Gram di tempat pijakan kaki sepeda motor yang saksi Alamsyah alias Asen kendarai.

Bahwa saat dilakukan interogasi oleh saksi dari BNN, saksi Alamsyah alias Asen menerangkan bahwa dirinya diperintah untuk mengambil barang Narkotika jenis Shabu tersebut oleh terdakwa dengan tujuan untuk diserahkan kepada orang yang tidak dikenal oleh saksi Alamsyah dan saksi Alamsyah dijanjikan oleh terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). dan dari hasil interogasi tersebut petugas BNN melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari terdakwa disita 1 unit HP Nokia dengan nomor sim card 082248823681.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I, berupa berupa 8 bungkus plastik kemasan teh yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan jumlah berat bruto 8.097 (Delapan ribu sembilan puluh tujuh) Gram tersebut.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Lab. Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 433 AA/I/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 20 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Maimunah. S.Si. M.Si dan Rieska Dwi Widayati. S.Si. M.Si mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Alamsyah alias Asen berupa kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 1 No.1, 2 No.2, 3 No.3, 4 No.4, 5 No.5, 6 No.6, 7 No.7, 8 No.8, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 21 Putusan No.120/Pid.Sus/2018/PT Medan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau ;

KEDUA :

Bahwa terdakwa Hartono alias Ati alias Elis, secara bersama - sama dengan Andy Voon dan Alamsyah alias Asen, (berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu masih dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di depan Masjid Raya Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Masjid Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mendapat telepon dari saksi Andy Voon dengan menggunakan No. Hand Phone.085261982225 ke Hand Phone Terdakwa dengan No. 082238823681 dengan mengatakan “besok ada barang turun minta nomor Hand Phone orang yang mau ambil”, kemudian terdakwa menjawab “iya”.

Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Alamsyah alias Aseng pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 09.00 Wib dengan cara SMS menggunakan No.Hp. 082248823681 ke No Hp saksi Alamsyah alias Aseng yang berisi “kamu dimana” lalu dijawab saksi Alamsyah alias Asen menjawab “ini lagi antar ibu saya ke Terminal, ada apa ?” lalu dibalas kembali

Halaman 6 dari 21 Putusan No.120/Pid.Sus/2018/PT Medan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa “kamu mau kerja tidak ambil barang ?” lalu dijawab oleh saksi Alamsyah alias Asen “ambil dimana, berapa upahnya” lalu dijawab oleh terdakwa “kamu beli nomor dulu buat kerja nanti nomor kamu saya kasih sama orang yang akan hubungi kamu untuk ambil dimana itu barang nanti kamu dapat upah 9 juta” lalu dijawab oleh saksi Alamsyah “oke saya cari nomor dulu sebentar”.

Kemudian sekira pukul 09.15 Wib setelah saksi Alamsyah alias Aseng mendapat nomor simcard baru lalu saksi Alamsyah alias Aseng langsung meng SMS terdakwa untuk memberikan Nomor Simcard yang baru saksi Alamsyah alias Aseng beli yakni nomor 0857607036 lalu dijawab oleh terdakwa “ya sudah kamu tunggu aja nanti ada yang telepon kamu untuk kasih barang” dan dijawab saksi Alamsyah alias Asen “oke” selanjutnya terdakwa memberikan nomor Hand Phone 0857607036 milik saksi Alamsyah alias Aseng kepada saksi Andy Voon melalui SMS ke No.085261982225 yang isinya 0857607036 dan kode 988 dengan maksud kode 988 bahwa yang akan menerima barang Narkotika tersebut adalah saksi Alamsyah alias Asen, dan hal tersebut sudah diketahui secara bersama oleh terdakwa, saksi Andy Voon dan saksi Alamsyah alias Asen.

Selanjutnya sekira pukul 09.30 Wib terdakwa menelepon saksi Alamsyah alias Asen mengatakan “sudah kamu tunggu saja sampai ada orang yang telepon” dan dijawab oleh saksi Alamsyah alias Asen “oke”.

Bahwa selanjutnya tidak beberapa lama saksi Alamsyah alias Aseng mendapat telepon dari seorang laki - laki yang tidak dikenalnya yang diketahui bernama Jamasri alias Cintek (berkas terpisah) dengan nomor 082389810526 dengan mengatakan “kamu dimana” lalu di jawab oleh saksi Alamsyah alias Asen “ini saya sedang antar ibu saya di terminal, nanti kalau sudah selesai kamu saya telepon” dan sekira pukul 10.55 Wib saksi

Halaman 7 dari 21 Putusan No.120/Pid.Sus/2018/PT Medan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamsyah alias Aseng menelepon balik ke Nomor 082389810526 dengan mengatakan “ini saya sudah selesai kita ketemu dimana” dan Jamasri alias Cintek mengatakan “kita ketemu di depan Masjid Jalan Sisingamangaraja” dan di jawab saksi Alamsyah alias Asen “oke”.

Selanjutnya sekira pukul 10.55 Wib saksi Alamsyah alias Asen pergi menuju Masjid yang telah disepakati dengan Saksi Jamasri Als Cintek dengan mengendarai motor Mio warna merah No.Pol 5020 BK, sesampainya di depan Mesjid tersebut, lalu saksi Alamsyah alias Asen menelpon lagi ke nomor 082389810526 dan mengatakan “saya udah sampai di depan Masjid Raya Sisingamangaraja naik motor Mio warna merah No.Pol 5020 BK” dan dijawab oleh saksi Jasmari alias Cintek “kamu maju kedepan sekitar 50 meter disitu ada mobil saya”, kemudian saksi Alamsyah alias Asen pun jalan menuju kearah mobil Toyota Avanza warna coklat tua metalik No.Pol BM 1710 RP dan setelah sampai di mobil tersebut, lalu turun saksi Yanto alias Asiong kemudian meletakkan tas ransel warna hitam yang berisi 8 (delapan) bungkus plastik kemasan teh berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan jumlah berat Bruto 8.097 (Delapan ribu sembilan puluh tujuh) Gram ke tempat pijakan kaki motor yang saksi Alamsyah alias Asen kendarai lalu tidak berapa lama kemudian setelah saksi Alamsyah alias Asen meninggalkan mobil tersebut kemudian saksi Alamsyah alias Asen ditangkap oleh petugas BNN selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan tas ransel warna hitam yang berisi 8 (delapan) bungkus plastik kemasan teh berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan jumlah berat bruto 8.097 (delapan ribu sembilan puluh tujuh) Gram di tempat pijakan kaki sepeda motor yang saksi Alamsyah alias Asen kendarai.

Halaman 8 dari 21 Putusan No.120/Pid.Sus/2018/PT Medan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, berupa 8 bungkus plastik kemasan teh yang berisi Narkotika jenis shabu - shabu berisi shabu - shabu dengan jumlah berat bruto 8.097 (delapan ribu sembilan puluh tujuh) Gram tersebut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Lab. Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 433 AA/I/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 20 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Maimunah. S.Si. M.Si dan Rieska Dwi Widayati. S.Si. M.Si mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Alamsyah alias Asen berupa kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 1 No.1, 2 No.2. 3 No.3, 4 No.4, 5 No.5, 6 No.6, 7 No.7, 8 No.8, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Medan tanggal 22 Agustus 2017 No.Reg. Perk PDM-273/Ep.2/02 /2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Hartono alias Ati alias Elis bersalah telah melakukan perbuatan "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun

Halaman 9 dari 21 Putusan No.120/Pid.Sus/2018/PT Medan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009

tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hartono alias Ati alias Elis dengan pidana penjara Seumur hidup ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone Nokia 105 warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa Hartono alias Ati alias Elis membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 622 /Pid.Sus/2017/PN.Mdn, tanggal 3 Oktober 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa HARTONO alias ATI alias ELIS tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 20 (*dua puluh*) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 4 (*empat*) bulan.
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) bungkus plastik kemasan teh berisi kristal bening mengandung narkotika golongan I jenis shabu dengan total berat brutto \pm 8.097 (delapan ribu sembilan puluh tujuh) gram,

Halaman 10 dari 21 Putusan No. 120/Pid.Sus/2018/PT Medan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK
DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN;

- 1 (satu) buah Handphone Nokia 105 warna hitam, DIRAMPAS
UNTUK DIMUSNAHKAN;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan bahwa pada tanggal 09 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding No 218/Akta.Pid /2017/PN.Mdn dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 20 Oktober 2018;

Membaca Akta Memori Banding No 218/Akta Pid/2017/PN Mdn yang menghadap Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Oktober 2017 dari Jaksa Penuntut Umum dan telah diberikan kepada Terdakwa tanggal 20 Oktober 2017 ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor W2.U1/1394/HK.01/2018 telah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 30 Januari 2018 untuk mempelajari berkas Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan terhitung sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2018 selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 218 /Akta.Pid /2017/PN Mdn tanggal 29 Januari 2018 dibuat dan di tanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan;

Membaca memori banding yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Oktober 2017 dari Jaksa Penuntut

Halaman 11 dari 21 Putusan No. 120/Pid.Sus/2018/PT Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan telah di serahkan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2017 bahwa adapun alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut ;

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut:

- a. Disamping permintaan Banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan. Permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap **"Hal-hal tertentu"** saja. Pemohon Banding hanya keberatan terhadap hal tertentu saja, sedangkan terhadap isi putusan yang selebihnya pemohon dapat menyetujuinya.
- b. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan terhadap terdakwa **"HARTONO Alias ATI Alias ELIS"** dirasakan sangatlah ringan yaitu pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan sedangkan ancaman hukuman yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana **Pidana Mati, Pidana Penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh).**

Halaman 12 dari 21 Putusan No. 120/Pid.Sus/2018/PT Medan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa putusan ringan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak selaras dengan tujuan diundangkannya Undang – undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memperhatikan barang bukti berupa Narkotika Golongan I yang terdiri dari Narkotika Jenis Sabu dengan jumlah berat brutto \pm 8097 (delapan ribu sembilan puluh tujuh) gram, yang relative tidak sedikit dan potensi dampak negative yang dapat ditimbulkan bagi pembinaan generasi muda penerus bangsa sehingga dirasakan tidak mencerminkan rasa keadilan khususnya dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara sebagaimana konsideran huruf e dan d Undang – undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- d. Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik karena terlalu rendah dan mungkin untuk masa yang akan datang baik terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat. Begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku tentunya akan menjadi barometer bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

- e. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan,

Halaman 13 dari 21 Putusan No. 120/Pid.Sus/2018/PT Medan



bahwasannya perkara Tindak Pidana Narkotika atas nama terdakwa HARTONO alias ATI berkaitan dengan beberapa pelaku tindak pidana yang lain, yang apabila disimpulkan terdapat 2 (dua) kelompok dengan peran berbeda yakni sebagai **kelompok pelaku yang mendatangkan/membawa** Narkotika dari daerah Dumai (Riau) yang dilakukan oleh **JAMASRI Alias CINTEK** (terdakwa dalam Berkas terpisah) No.1085/Pid.Sus/ 2017/PN-Mdn, **YANTO Alias ASIONG** (terdakwa dalam Berkas terpisah) No.1086/Pid.Sus/2017/PN-Mdn, **DAVID ERWIN NABABAN** (terdakwa dalam Berkas terpisah) No.1083/Pid.Sus/2017/PN-Mdn, **PREMKLIN SAMOSIR** (terdakwa dalam Berkas terpisah) No.1082/Pid.Sus/2017/PN-Mdn dan **SYEFRIZEN** (terdakwa dalam Berkas terpisah) No.1084/Pid.Sus/2017/PN-Mdn dimana terhadap perkara tersebut Kelompok pelaku yang mendatangkan Narkotika jenis sabu tersebut seluruhnya telah dijatuhi pidana penjara **SEUMUR HIDUP** sedangkan terhadap terdakwa HARTONO alias ATI dalam perkara a quo bersama STEVI HARTO Alias YOHANES, AYAU, ANDY VOON yang dapat disimpulkan sebagai kelompok yang mengatur peredaran Narkotika di Medan yang nantinya mencari orang lain dalam perkara ini adalah terdakwa ALAMSYAH untuk mendistribusikan Narkotika yang dibawa oleh JAMASRI alias CINTEK dkk tersebut,

Halaman 14 dari 21 Putusan No. 120/Pid.Sus/2018/PT Medan



Bahwa Majelis Hakim A quo tidak mempertimbangkan, kedudukan terdakwa sebagai Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan yang masih menjalani Pidana dalam Tindak Pidana Narkotika, namun sesuai fakta walaupun kedudukan terdakwa HARTONO Alias ATI berada di dalam LP, ia masih mampu mengendalikan orang lain untuk mengedarkan Narkotika jenis sabu dalam jumlah yang tidak sedikit, sehingga sudah sepatutnya terhadap terdakwa dijatuhi Pidana sebagaimana Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

- f. Bahwa terjadi **Disparitas Putusan** dimana terhadap perkara atas nama terdakwa **JAMASRI Alias CINTEK** (terdakwa dalam Berkas terpisah) No.1085/Pid.Sus/2017/PN-Mdn, **YANTO Alias ASIONG** (terdakwa dalam Berkas terpisah) No.1086/Pid.Sus/2017/PN-Mdn, **DAVID ERWIN NABABAN** (terdakwa dalam Berkas terpisah) No.1083/Pid.Sus/2017/PN-Mdn, **PREMKLIN SAMOSIR** (terdakwa dalam Berkas terpisah) No.1082/Pid.Sus/2017/PN-Mdn dan **SYEFRIZEN** (terdakwa dalam Berkas terpisah) No.1084/Pid.Sus/2017/PN-Mdn masing-masing telah dijatuhi Pidana Penjara **SEUMUR HIDUP** sedangkan secara Substansi Materiil perkara tersebut berkaitan dengan perkara A quo .
- g. Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Medan pada diri terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Prepentif,

Halaman 15 dari 21 Putusan No. 120/Pid.Sus/2018/PT Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979).

- Dari segi *Edukatif*, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Medan belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
- Dari segi *Prepentif*, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
- Dari segi *Korektif*, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri para terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- Dari segi *Represif*, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Bahwa adapun Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan alasan Memori Banding tertanggal 16 Oktober 2018 dalam hal sebagai berikut :

1. Bahwa amar dan pertimbangan *judex factie* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara pidana register No. 622/Pid.Sus/2017/PN-MDN) sudah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya, telah sesuai dengan ketentuan dan bingkai hukum (*law frame*) yang berlaku serta telah pula memenuhi rasa keadilan sehingga cukup alasan untuk menguatkan

Halaman 16 dari 21 Putusan No. 120/Pid.Sus/2018/PT Medan



keputusan Pengadilan dalam tingkat pertama, karenanya sudi kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menolak Banding Sdr. Jaksa Penuntut Umum seterusnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara pidana register No. 622/Pid.Sus/2017/PN-MDN ;

2. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Medan terhadap diri Terdakwa/Terbanding tidak lah ringan sebagaimana yang didalilkan oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum, tetapi sangatlah berat bagi diri Terdakwa/Terbanding, namun begitupun Terdakwa/Terbanding sebagai warga negara Indonesia tetap harus bertanggungjawabkan segala perbuatannya ;
3. Bahwa untuk perlu diketahui, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwasannya pada saat terjadi kasus narkoba tersebut, pada saat penyidik melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa/Terbanding, penyidik tidak ada menemukan barang bukti narkoba ;
4. Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk menderitakan seseorang atau balas dendam, tetapi lebih kepada arah pembinaan (*treatment*) dan bentuk pertanggung jawaban yang seimbang (*equal responsibility*) terhadap sebuah tindakan ;
5. Bahwa selain itu tujuan pemidanaan pada saat ini tidaklah semata-mata hanya memidanakan orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan harkat martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif, dan motovativ, agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integrative ;



6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka seyogyanya pertimbangan dari Jaksa Penuntut umum dalam Memori Bandingnya telah salah dan keliru oleh karena itu harus ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa permintaan bading dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah memenuhi tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sekalipun Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding secara tertulis tanggal 16 Oktober 2018 namun setelah di baca dan diteliti secara seksama ternyata tidak ada hal-hal baru dan apa yang menjadi keberatan Terdakwa, telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan seksama;

Menimbang, bahwa setelah membaca meneliti dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 622/Pid.Sus/2017/PN-Mdn, tanggal 3 Oktober 2017, tersebut Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga diambil alih seluruhnya sebagai pertimbangan Majelis tingkat banding dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim tingkat Banding tidak sependapat sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang dirasakan terlalu ringan tidak memberikan efek pencegahan

Halaman 18 dari 21 Putusan No. 120/Pid.Sus/2018/PT Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap peredaran Narkoba yang dalam hal ini penyalahgunaan shabu-shabu yang sudah demikian meresahkan masyarakat di Negara Indonesia dan juga tidak menimbulkan rasa jera terhadap Terdakwa karena walaupun Terdakwa pada saat ini bersetatus sebagai Narapidana tetapi masih mengendalikan peredaran Narkotika jenis shabu-shabu ini dengan cara melakukan perintah dengan melakukan komunikasi HP kepada Alamsyah als aseng untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu dan barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu yang sedemikian banyak dengan berat \pm 8.097(delapan ribu sembilan puluh tujuh)gram sehingga sepatutnya terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih berat dari pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri medan;

Menimbang,bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim tingkat banding akan mengubah terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 622/Pid Sus/2017/PN Mdn tanggal 3 Oktober 2017 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara seumur hidup;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor; 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan No.622/Pid Sus/2017/PN Mdn tanggal 3 Oktober 2017 sekedar mengenai pidana yang

Halaman 19 dari 21 Putusan No. 120/Pid.Sus/2018/PT Medan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa HARTONO alias ATI alias ELIS tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tidak tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 8 (delapan) bungkus plastik kemasan teh berisi kristal bening mengandung narkotika golongan I jenis shabu dengan total berat brutto \pm 8.097 (delapan ribu sembilan puluh tujuh) gram, DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia 105 warna hitam, DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 oleh kami, ADI SUTRISNO,SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis,BINSAR SIREGAR,SH.MHum dan NUR HAKIM,SH MH Masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 20 dari 21 Putusan No. 120/Pid.Sus/2018/PT Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam Pengadilan tingkat banding berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 120/Pid Sus/2018/PT.MDN tanggal 7 Februari 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh MASRUKIYAH,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa didampingi oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

BINSAR SIREGAR,SH MHum

ttd

NUR HAKIM,SH MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ADI SUTRISNO,SH.MH

PANITERA PENG

ttd

MASRUKIYAH, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan No. 120/Pid.Sus/2018/PT Medan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)